

---

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI APLIKASI ONLINE  
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

---

**Abdul Wahid<sup>1</sup>, Rohadi Rohadi<sup>2</sup>, Siti Alisah<sup>3</sup>**

<sup>1 2 3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email@: [abdul.wahid@umc.ac.id](mailto:abdul.wahid@umc.ac.id), [rohadi.mh@umc.ac.id](mailto:rohadi.mh@umc.ac.id), [siti.alisah@umc.ac.id](mailto:siti.alisah@umc.ac.id)

**Abstract**

*One of the conditions for the validity of the agreement mentioned above is legal competence. Legal competence in question is that if a person commits a legal act, he can be subject to certain legal actions against him. One of the conditions for a person to be legally proficient is that he is an adult. Adults here are seen from the age limit determined by each legal discipline. Failure to fulfill the requirements for legal competence will result in the cancellation of the agreement being requested by the judge. So that the agreement can be canceled at the will of one of the parties but if the parties wish to continue, the sale and purchase agreement can still be carried out provided that the terms of the agreement are valid according to Article 1320. This type of research is normative juridical, namely the type of research conducted by studying norms - existing norms or laws and regulations related to the issues discussed. The legal force of agreements made by minors in e-commerce transactions can still be considered valid. However, this can later cause legal problems for minors who carry out e-commerce transactions, because the agreement is weak. After all, it does not fully meet the legal requirements of the agreement law based on Article 1320 of the Civil Code, namely the subjective requirements. While the legal consequences of an online sale and purchase agreement (e-commerce) carried out by minors, which is the agreement can be canceled. This is different from being null and void because null and void can only be done if the objective conditions are not met while the minors are included in the subjective conditions. However, as long as the parties are not concerned about the non-fulfillment of one of the legal conditions of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code and the parties continue to carry out the agreement they have made, the contract is made to remain valid so that it is binding and becomes law.*

**Keywords:** *Agreements, Purchases, Online Applications, Minors.*

**Abstrak**

Salah satu syarat sahnya perjanjian yang telah disebutkan di atas yaitu cakap hukum. Cakap hukum yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan perbuatan hukum maka ia dapat dikenakan tindakan hukum tertentu terhadap dirinya. Syarat seseorang dikatakan cakap hukum salah satunya bahwa ia telah dewasa. Dewasa di sini dilihat dari adanya batasan umur yang ditentukan oleh masing-masing disiplin hukum. Tidak dipenuhinya syarat kecakapan hukum, maka akan berakibat bahwa perjanjiannya dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Sehingga perjanjian dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak tetapi apabila para pihak berkehendak untuk tetap melanjutkan maka perjanjian jual beli tersebut masih dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Kekuatan hukum dari perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa dalam transaksi e-commerce masih bisa dianggap sah. Namun, hal ini nantinya dapat menimbulkan masalah hukum bagi orang yang belum dewasa yang melakukan transaksi e-commerce tersebut, dikarenakan perjanjian tersebut lemah karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah dalam hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata yaitu syarat subjektifnya. Sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian jual beli online (e-commerce) yang dilakukan oleh orang belum dewasa yang adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal tersebut berbeda dengan batal demi hukum, karena batal demi hukum hanya dapat dilakukan apabila syarat objektif tidak terpenuhi sedangkan orang belum dewasa termasuk syarat subjektif. Namun sepanjang para pihak tersebut tidak mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHP Perdata serta para pihak tetap melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya, untuk kontrak dibuat tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undang-undang.

**Kata kunci:** Perjanjian, Jual Beli, Aplikasi online, Anak di Bawah Umur.

## A. Pendahuluan

Perdagangan pada awalnya dilakukan secara konvensional, dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangannya, transaksi yang pada awalnya mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung, kini tergantikan dengan adanya transaksi elektronik atau transaksi *online*. Transaksi elektronik ini dapat juga disebut dengan *electronic commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce*. *E-commerce* adalah kegiatan bisnis dengan menggunakan jaringan komputer berupa internet.<sup>2</sup>

Secara yuridis, transaksi elektronik telah diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut dengan UU ITE. Sedangkan jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Dalam proses jual beli, terjadi suatu perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak dimana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah nya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta antara lain, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Terpenuhinya empat syarat sah nya perjanjian tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>3</sup>

Salah satu syarat sah nya perjanjian yang telah disebutkan di atas yaitu cakap hukum. Cakap hukum yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan perbuatan hukum maka

ia dapat dikenakan tindakan hukum tertentu terhadap dirinya.<sup>4</sup> Syarat seseorang dikatakan cakap hukum salah satunya bahwa ia telah dewasa. Dewasa di sini dilihat dari adanya batasan umur yang ditentukan oleh masing-masing disiplin hukum.

Tidak dipenuhinya syarat kecakapan hukum, maka akan berakibat bahwa perjanjiannya dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Sehingga perjanjian dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak tetapi apabila para pihak berkehendak untuk tetap melanjutkan maka perjanjian jual beli tersebut masih dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta tidak terpenuhi secara utuh.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Pandangan hukum terhadap anak di bawah umur dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik (*online*) dan (2) Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap transaksi jual beli secara elektronik (*online*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>5</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan

<sup>1</sup> S. Sahabuddin, "Transaksi Konvensional dengan Transaksi E-Commerce (Pendekatan Komparatif)", Artikel Unbari Tahun 2017, hal. 26-27.

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hal. 11.

<sup>3</sup> Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Prenada Media, hal. 1.

<sup>4</sup> Nahrowi, "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum", KORDINAT Vol. XV No. 2, (Oktober, 2016), hal. 254.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 14.

diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>6</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. Pandangan Hukum Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Anak di Bawah Umur

Sama halnya dengan transaksi konvensional, transaksi jual beli secara elektronik juga didasarkan atas suatu perikatan. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>7</sup> Perikatan dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan mengenai definisi suatu perjanjian.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat beberapa syarat sahnya perjanjian. Syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Kesepakatan. Dalam transaksi jual beli secara online, kesepakatan terjadi pada saat pembeli tertarik untuk membeli dan melakukan pemesanan terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual. Setelah melakukan pemesanan, pembeli melakukan pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak. Kemudian penjual akan melakukan konfirmasi ulang kepada pembeli dan mengirimkan pesanan barang tersebut.
- b. Kecakapan. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila orang tersebut sudah dewasa dan sehat pikirannya.<sup>8</sup> Sedangkan di

Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan usia minimal seorang anak dianggap sudah dewasa atau cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, antara lain:

- 1) Pasal 330 KUHPerdara; orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya atau seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah.
- 2) Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; kedewasaan seseorang ditentukan bahwa seseorang berada dalam kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.
- 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1); batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat fisik/mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 4) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan. Ukuran kedewasaan pada seseorang sangat relatif, karena tergantung dari perspektif undang-undang yang mengatur dan perbuatan hukum yang dilakukan tersebut. Disebutkan pula dalam KUHPerdara Pasal 1330 mengenai pihak yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, antara lain:

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 27.

<sup>7</sup> R. Subekti, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 2-3.

<sup>8</sup> Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur", *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 3 | No. 2, (September 2019), hal. 205.

- Orang-orang yang belum dewasa, hanya dapat melakukan hak dan kewajibannya dengan perantaraan orang tua atau walinya.
- Orang yang berada di bawah pengampuan. Menurut Pasal 433 KUHPPerdata adalah orang yang dungu, gila atau mengalami gangguan kejiwaan serta pemboros dan pemabuk.
- Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu (pengecualian). Namun diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketidakmampuan perempuan/istri untuk melakukan perbuatan hukum dihapuskan, meskipun ketentuan tersebut bersifat khusus namun sejajar dengan KUHPPerdata. Maka saat ini perempuan dalam perkawinan/seorang istri dianggap telah cakap melakukan perbuatan hukum.

Oleh karena itu dalam suatu transaksi, apabila transaksi tersebut tidak merugikan kedua belah pihak maka perjanjian tersebut dianggap sah. Hal ini berlaku juga untuk transaksi jual beli secara online.

- 1) Suatu hal tertentu/Objek dalam perjanjian. Dalam transaksi jual beli secara online barang yang ditawarkan tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi melalui online berupa gambar/foto dimana pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan secara rinci mengenai barang yang ditawarkan seperti banyaknya, ukuran, berat, dan harganya.

- 2) Sebab yang halal. Suatu perjanjian harus didasarkan atas iktikad baik dimana perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Permasalahan muncul ketika penjual ataupun pembeli merupakan anak di bawah umur, sedangkan sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai ketentuan batasan umur seorang anak di bawah umur dalam melakukan transaksi jual beli secara online/internet. Oleh karena itu, perjanjian dalam transaksi jual beli secara internet/online oleh anak di bawah umur masih dapat dikatakan sah, namun apabila kelak di kemudian hari timbul suatu permasalahan maka kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPPerdata secara utuh.

## **2. Akibat Hukum yang Timbul terhadap Transaksi Jual Beli Secara Elektronik yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur**

Jual beli secara *online (e-commerce)* membutuhkan media internet dalam melakukan proses transaksi yang terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung. Dasar pengaturan perjanjian jual beli online menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUHPPerdata. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata antara lain: (1) Kesepakatan, (2) Kecakapan, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal. Unsur pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan unsur ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif

tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.<sup>9</sup>

Dalam jual beli secara *online (e-commerce)*, syarat kecakapan pada masing-masing pihak baik penjual/pelaku usaha maupun pembeli/customer biasanya tidak diperhatikan. Seseorang disebut cakap hukum apabila ia telah dewasa. Sedangkan ketentuan mengenai seorang anak dianggap dewasa berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam berbeda dan tidak ada yang menjelaskan secara rinci. Tidak hanya di Indonesia, internet dengan segala kemudahan aksesnya membuat anak (*minors*) di luar negeri terkena dampaknya juga. Di luar negeri, justru anak ditargetkan sebagai konsumen online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi anak di bawah umur untuk membeli produk tersebut.

Permasalahan terjadi ketika barang yang diterima oleh responden tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha melalui media online tersebut. Responden sempat mengajukan komentar keberatan kepada penjual toko online tersebut, tetapi penjual/pelaku usaha tidak pernah menanggapi keluhan dari responden sehingga responden terpaksa membiarkan hal tersebut begitu saja atas adanya kasus wanprestasi dari pihak penjual dalam transaksi online tersebut.

Akibat hukum yang timbul terhadap anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara online yaitu para pihak dalam transaksi jual beli secara online/internet melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE. Selain itu, ketentuan sahnya kontrak elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terdapat hal tertentu;
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam transaksi melalui internet, tidak dipermasalahan mengenai objek transaksi karena segala macam barang atau jasa dapat dijadikan sebagai objek dalam jual beli online dengan syarat barang/jasa tersebut tidak dilarang dalam undang-undang. Sedangkan mengenai kecakapan bertindak pada seseorang masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga dalam penerapannya, ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta tidak terpenuhi secara utuh.<sup>11</sup>

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada yaitu anak di bawah umur melakukan transaksi jual beli secara online, maka perjanjian transaksi tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya adalah syarat subjektif. Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak, tetapi jika para pihak berkehendak untuk tetap melanjutkan maka perjanjian jual beli tersebut masih dapat dilakukan. Sedangkan upaya penyelesaian hukum dalam sengketa wanprestasi belanja online dengan pihaknya adalah anak di bawah umur, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, baik pembeli maupun penjual/pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE,

<sup>9</sup> Totok Tumangkar, "Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik", Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 10 No. 1, ISSN: No. 0854-2031, Oktober 2012, hal 38.

<sup>10</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat (2).

<sup>11</sup> Wahid, A., Kusuma, E., & Sarip, S. (2020). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Secara Di Bawah Tangan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 22-35.

upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sengketa belanja online tersebut terdapat dua jalur, yaitu:

- 1) Litigasi, melalui proses pengadilan. Setiap orang baik pembeli atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU ITE.
- 2) Non-Litigasi, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu dengan melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Merujuk pada peraturan di atas, mengingat bahwa anak di bawah umur tidak memenuhi syarat kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, maka upaya penyelesaian hukum hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang melayangkan gugatan adalah wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Berbagai resiko yang dihadapi anak di bawah umur secara online tersebut menimbulkan adanya kebijakan perlindungan anak secara online di berbagai negara, antara lain:

- 1) *Multi-layered Policies* (Kebijakan Berlapis), merupakan kebijakan langsung dan tidak langsung yang terdiri dari:<sup>12</sup> (a) *Legal measures*, (b) *Self and Co-Regulation*, (c) *Technical Measures*, (d) *Awareness raising and education*, dan (e) *Positive content provision and child safety zone*.
- 2) *Multi-stakeholder Effort* (Upaya berbagai Pemangku Kepentingan); (a) *Governments and public authorities*, (b) *Children*, (c) *Parents and caregivers*, (d) *Educators and public institutions*, dan (e) *Private sector*.
- 3) *Multi-level Policies* (Kebijakan Multi Level), antara lain; (a) *National level* dan (b) *International cooperation*. Kerjasama internasional dalam hal ini pada tingkat kebijakan/*policy* maupun operasional.

---

<sup>12</sup> Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2012, *The Protection Of Children Online*, OECD, hal. 40.

Anak dengan segala keterbatasan yang dimiliki tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak di Indonesia dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam Pasal 28B ayat (2). Selain itu, perlindungan anak juga telah diatur secara spesifik dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan guna memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UU PK, perdagangan bebas dengan kemajuan teknologi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Terlebih apabila yang menjadi konsumen adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Tetapi dalam UU PK belum mengatur secara pasti mengenai perlindungan hukum terhadap setiap anak yang berpartisipasi sebagai salah satu pihak, yakni konsumen. Sehingga menimbulkan banyaknya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak anak sebagai konsumen. Pada UU Perlindungan Konsumen perlu pengaturan khusus mengenai ketika anak berperan sebagai konsumen dikarenakan anak berbeda dengan konsumen dewasa. Dalam peraturan perundang-undangan tidak perlu dibentuk undang-undang baru tetapi memerlukan harmonisasi antara UU PK dan UU Perlindungan Anak, dimana UU Perlindungan Anak dijadikan sebagai

bahan pertimbangan atas keterlibatan anak sebagai konsumen.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian sebagaimana dikemukakan kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum dari perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa dalam transaksi e-commerce masih bisa dianggap sah. Namun, hal ini nantinya dapat menimbulkan masalah hukum bagi orang yang belum dewasa yang melakukan transaksi e-commerce tersebut, dikarenakan perjanjian tersebut lemah karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah dalam hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata yaitu syarat subjektifnya.
2. Sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian jual beli online (e-commerce) yang dilakukan oleh orang belum dewasa yang adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal tersebut berbeda dengan batal demi hukum, karena batal demi hukum hanya dapat dilakukan apabila syarat objektif tidak terpenuhi sedangkan orang belum dewasa termasuk syarat subjektif. Namun sepanjang para pihak tersebut tidak memperlakukan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHP Perdata serta para pihak tetap melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya, untuk kontrak dibuat tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

#### E. Rekomendasi

1. Adanya peraturan khusus yang dapat melindungi konsumen, dapat melindungi hak para pihak apabila terjadinya wanprestasi, serta dapat mempunyai

daya legitimasi terkait dengan orang yang belum dewasa yang melakukan perjanjian jual beli online.

2. Perlunya diadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat umum, orang tua dan terutama bagi anak remaja yang mungkin masih awan mengenai akibat hukum apa yang dapat timbul dari sebuah jual beli online (e-commerce) apabila tidak memenuhi syarat-syarat sah dari sebuah perjanjian, serta bagi para pelaku jual beli online harus tau dan juga memahami peraturan dalam membuat suatu perjanjian. Karena suatu perjanjian itu sudah di atur dalam KUHP Perdata. Supaya di kemudian hari tidak terjadi permasalahan dari akibat tidak cakupnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut. Apabila pembeli tetap ingin melakukan transaksi jual beli secara online bisa menggunakan aplikasi jual beli yang menggunakan sistem pembayaran Rekening Bersama karena melibatkan pihak ketiga seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli dan sejenisnya, sehingga peluang terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha menjadi lebih sempit.

#### Daftar Pustaka

- Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, "Analisis Bisnis E-commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar", *Jurnal Insypro, Information System and Processing* Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 5-6, <https://doi.org/10.24252/insypro.v2i1.3246>.
- Hananto Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 4, No. 1, April 15, 2017: hlm. 65., <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1645>

- I. Gusti Made Karmawan, "Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis Ecommerce pada Perusahaan Amazon.Com," *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* Vol. 5, No. 2, Desember 1, 2014: hlm. 749., <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2237>.
- M. Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce, E-commerce: Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* Vol. 8, No. 16, Oktober 16, 2001: hlm. 10., <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.i16.art2>.
- Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online, E-commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga" *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 8.
- Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Repertorium* Vol. 4, No. 2, 2017: hlm. 80.
- Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian, Ditinjau Dari KUHPperdata," *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 5, No. 1, 2012: hlm. 7.
- Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur", *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 201, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jw>.
- Sri Haryanti dan Tri Irianto Tjendrowaseno, "Rancang Bangun Sistem Informasi Ecommerce Untuk Usaha Fashion Studi Kasus Omah Mode Kudus," *Journal Speed - Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi* Vol. 3, No. 1, 2011: hlm. 10., <http://dx.doi.org/10.3112/speed.v3i1.889>.
- Wahid, A., Kusuma, E., & Sarip, S. (2020). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Secara Di Bawah Tangan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 22-35. [10.24235/mahkamah.v5i1.6005](https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.6005)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Afif Khalid, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Lkis, Cet. 1, 2018.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001.
- Bryan A Garner, *E-commerce: The Practice of Buying and Selling Goods and Services through Online Consumer Services on the Internet*, n.d. dalam; Jack Febrian, *Kamus Komputer & Teknologi Informasi*, Bandung: Informatika, 2007.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.



Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.

*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

*Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Rosdakarya, 1999.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV Mandar Jaya, 2016.

P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media GROUP, 2015.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Salim, *Hukum Perjanjian*, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika, cet 5, 2008.

Subekti, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Ringkasan, Bandung: Intermasa, 1990

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11.

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.